

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS KABUPATEN SIJUNJUNG

Djatchzila Vamella^{1*}, Fitri Eriyanti²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: juleha@gmail.com

Abstract

This study aims to examine community involvement in the oversight of social assistance programs in Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency. The primary focus of the study is to understand the forms of community participation, the factors influencing it, the obstacles encountered, and the efforts made to improve the effectiveness of participatory oversight. The research method used was qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the level of community involvement remains relatively low and tends to be symbolic, with active participation primarily carried out by community leaders and village officials. Key inhibiting factors include limited access to information, fear of expressing criticism, low social literacy, and the absence of an effective complaint mechanism. Meanwhile, supporting factors for participation include the open leadership of the village head, the role of community leaders, and the use of social media. The village government has undertaken various efforts, such as transparency of recipient data, public outreach, and empowerment of local institutions, but has not yet fully overcome existing structural and cultural barriers. This study recommends strengthening community capacity, an integrated complaint system, and the establishment of community-based oversight institutions to create more inclusive, transparent, and accountable social assistance governance.

Keywords: *Social Assistance, Community Participation, Supervision, Transparency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah dan cenderung bersifat simbolis, dengan partisipasi aktif lebih banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat dan perangkat nagari. Faktor penghambat utama meliputi minimnya akses informasi, ketakutan untuk menyampaikan kritik, rendahnya literasi sosial, dan ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif. Sementara itu, faktor pendukung partisipasi antara lain kepemimpinan wali nagari yang terbuka, peran tokoh masyarakat, dan pemanfaatan media sosial. Pemerintah nagari telah melakukan berbagai upaya seperti transparansi data penerima, sosialisasi publik, serta pemberdayaan lembaga lokal, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang ada. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas masyarakat, sistem pengaduan yang terintegrasi, serta pembentukan lembaga pengawasan berbasis komunitas guna menciptakan tata kelola bantuan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Bantuan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Transparansi*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, bantuan sosial telah menjadi alat penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Program bantuan sosial merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, program bantuan sosial sering menghadapi berbagai masalah, seperti: salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan program kesejahteraan sosial adalah inklusif proaktif masyarakat dalam proses pemantauan. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Subadi, 2022).

Pelaksanaan bantuan sosial diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ketidakmampuan atau kerentanan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan menjadi sangat penting. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk dalam hal

partisipasi dalam pengawasan dan penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi terkait bantuan sosial. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan fungsi kontrol terhadap distribusi bantuan, sehingga potensi penyalahgunaan, ketidaktepatan sasaran, atau diskriminasi dalam pemberian bantuan dapat diminimalisasi.

Dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai permasalahan seperti ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan, serta ketidakakuratan dalam pendataan penerima. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi teknis kepada masyarakat terkait prosedur bantuan, yang mengakibatkan kebingungan serta kesalahpahaman mengenai hak dan proses pencairan (Rosfhadila, 2011).

Berbagai masalah tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Muncul keluhan mengenai ketidaktepatan sasaran penerima, proses seleksi yang tidak transparan, dan lemahnya sistem pengaduan. Data pengaduan masyarakat Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2023 menunjukkan terdapat 42 laporan ketidakpuasan, baik dari penerima maupun non-penerima bantuan. Sayangnya, sebagian besar dari laporan ini tidak mendapatkan tindak lanjut resmi dari pihak berwenang.

Ketiadaan respons terhadap pengaduan publik menjadi indikator lemahnya sistem pengawasan internal dan partisipatif. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program bantuan sosial serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Padahal, pengawasan publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan sosial (Nurdiyansah, 2025).

Peran serta masyarakat dan tokoh-tokoh lokal seperti wali nagari, ketua LPM, ketua Bamus, serta pendamping sosial seharusnya menjadi motor penggerak dalam proses pemantauan pelaksanaan bantuan. Keterlibatan mereka diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial dan menjamin distribusi bantuan berjalan sesuai dengan sasaran dan prosedur yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Fokusnya adalah pada pemahaman kondisi yang terjadi di lapangan. Karena penelitian ini menekankan pada makna, pengalaman, dan persepsi masyarakat, serta mendalami bagaimana mereka terlibat atau tidak terlibat dalam proses pengawasan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2019), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif merupakan pengertian penelitian kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya akan memperkuat kelancaran dari

pelaksanaan pemerintahan. Namun, dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang terorganisir itu sehingga dapat memudahkan proses pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam pasal 16 paragraf (1) Peraturan Pemerintah Perundangundangan Nomor 45 Tahun 2017 mengenai Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan layanan publik yang telah mencakup seluruh tahapan proses pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Sumpur Kudus, partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial umumnya dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti partisipasi dalam musyawarah nagari, banyak warga datang hanya sebagai pendengar tanpa memberikan kontribusi langsung pada saat pengambilan keputusan diadakan. Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung cenderung pasif dan kurang mewakili dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang tamatan SMA lebih memahami perannya dalam musrenbang dan mampu menyampaikan pendapat didalam forum sedangkan Masyarakat yang tingkat Pendidikan terakhirnya lebih rendah cenderung pasif dan tidak banyak yang memiliki keberanian untuk berpendapat ditengah forum (Yuniza & Malau, 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui saluran informasi ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Atos selaku Kasi Kesejahteraan yang menyatakan ketidaksesuaian data penerima bantuan

dalam obrolan sehari-hari, baik di warung kopi maupun tempat ibadah. Diskusi tidak resmi ini menjadi salah satu cara pengawasan sosial yang timbul secara tiba-tiba. Oleh karena itu perlu adanya system Informasi yang baik agar data penyimpangan cepat sampai kepada yang berkepentingan diputuskan dengan cepat pula (Bororing 2022).

Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial adalah pelaporan masalah kendala kepada aparat nagari. Masyarakat menyampaikan masalah atau kendala kepada aparat nagari namun hasil laporan yang diberikan oleh masyarakat tidak selalu ditangani secara transparan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Didi selaku sekretaris nagari yang menyatakan bahwa penduduk merasa kurang puas dengan penyaluran bantuan atau mendapati adanya ketidakcocokan data penerima sering kali melaporkan kepada pemerintah nagari, namun laporan ini tidak ditangani secara transparan karena belum adanya sistem dokumentasi dan verifikasi laporan yang standar. Kelurahan tidak tertib secara administrasi dan transparan dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial ini dibuktikan adanya masyarakat awalnya terdata sebagai penerima paket sembako setelah diberikan paket tersebut, pihak pelaksana penyaluran bantuan sosial menarik kembali paket sembako pada malam hari dengan alasan tidak terdaftar sebagai penerima paket (Mustari, 2021).

Tokoh masyarakat di Kecamatan Sumpur Kudus berperan aktif sebagai mediator antara warga dan pemerintah nagari, menyampaikan aspirasi dalam forum resmi dan membantu menyalurkan keluhan. Meski demikian, keterlibatan mereka belum terorganisir dalam lembaga pengawas yang formal dan terstruktur, sehingga potensi

kontribusi mereka belum dimaksimalkan secara optimal. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia ... Fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan kebijakan (Maritza , 2024).

Dibalik keterlibatan masyarakat dan juga tokoh masyarakat, ada sisi negatif yang tercipta, yaitu masyarakat yang tidak terlibat dalam pengawasan. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap proses pengawasan bantuan sosial ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman tentang prosedur dan mekanisme pengawasan, tidak hanya itu sebagian masyarakat juga merasa tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan nagari sehingga menyebabkan rendahnya inisiatif untuk keterlibatan. (Afdhal, 2022).

Sebagian masyarakat justru bersikap apatis terhadap proses pengawasan bantuan sosial karena keterbatasan pemahaman tentang prosedur dan mekanisme yang ada, serta keyakinan bahwa suara mereka tidak akan memengaruhi keputusan nagari, sehingga inisiatif mereka untuk terlibat sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Amirawati selaku salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat masih menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap proses pengawasan bantuan sosial. Kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah. Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap penyusunan dan pengawasan bukan urusan mereka (Aprilia, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial di Nagari Sumpur Kudus

secara umum masih bersifat pasif, terbatas, dan belum terorganisir dengan baik. Meskipun terdapat partisipasi melalui forum formal seperti musyawarah nagari, sebagian besar warga hanya hadir sebagai pendengar tanpa kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan. Minimnya informasi serta pemahaman terhadap hak dan peran sebagai warga menjadi faktor utama rendahnya keterlibatan tersebut. Di sisi lain, munculnya pengawasan informal melalui diskusi di tempat ibadah, warung kopi, serta media sosial menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kepedulian, meskipun belum terfasilitasi oleh sistem yang memadai. Warga masyarakat yang hadir juga cenderung minim menyumbang gagasan tentang pembangunan desa (Haingu, 2025).

Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif di Nagari Sumpur Kudus belum berjalan optimal dan perlu diperkuat melalui peningkatan literasi warga, transparansi informasi, penyediaan saluran pelaporan yang efektif, serta pembentukan lembaga pengawas masyarakat yang terstruktur agar proses distribusi bantuan sosial dapat berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial

a. Faktor Penghambat

Kurangnya informasi disebabkan karena masyarakat tidak pernah diberitahu bagaimana atau tata cara dalam mengawasi serta tempat pelaporan jika ada data dan penerima yang tidak sesuai. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak paham atau tidak mengetahui bagaimana cara mengawasi program bantuan sosial yang dilakukan pemerintah. Kurangnya informasi ini harusnya terletak pada peran dan tugas pemerintah sebagai stakeholder yang

bertugas untuk mengayomi dan memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat. Meski peraturan mengharuskan pemerintah desa menyediakan informasi publik, tidak semua desa memiliki sistem informasi yang memadai. Akses terhadap dokumen perencanaan, laporan anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban sering kali terbatas karena keterbatasan infrastruktur atau kurangnya kesadaran aparat desa (Nuraini, 2023).

Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi sosial menjadi salah satu permasalahan mendasar yang turut memperlemah partisipasi masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial di Nagari Sumpur Kudus. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang menegaskan bahwa sebagian besar warga, khususnya dari kalangan awam, tidak memahami prosedur yang tepat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan sikap pasif, apatis, dan rasa tidak percaya terhadap proses birokrasi, yang kemudian berdampak pada semakin rendahnya inisiatif warga untuk terlibat aktif dalam fungsi pengawasan sosial (Suhantoro, 2025). Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi sosial tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga menjadi akar dari persoalan struktural dalam partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, perubahan sikap dan cara berpikir yang lebih individualisme, dan rasa segan untuk memprotes berbagai kegagalan yang terjadi (Iswanti, 2020).

Ketiadaan mekanisme resmi pengaduan menjadi salah satu penyebab utama mengapa masyarakat tidak memiliki pengetahuan maupun keberanian untuk melakukan pelaporan atas ketidaksesuaian

dalam penyaluran bantuan sosial. Tanpa adanya sistem yang jelas, seperti kotak saran, saluran pengaduan berbasis digital, atau prosedur tertulis yang mudah diakses, masyarakat kebingungan ke mana harus menyampaikan keluhan atau laporan. Tanpa sistem pengaduan yang terstruktur, masyarakat akan terus berada dalam ketidakpastian dan ketidakberdayaan, serta tidak memiliki kontrol sosial yang memadai terhadap jalannya program bantuan sosial di lingkungan mereka (Aprilia & Shauki, 2020).

b. Faktor Pendukung

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial di Nagari Sumpur Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem distribusi yang transparan, adil, dan bebas dari penyalahgunaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat sejumlah faktor pendukung yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Salah satunya adalah kepemimpinan Wali Nagari yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari warga. Hal ini terungkap dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwa Wali Nagari kalau masyarakat datang langsung didengarkan, maka itu suatu hal yang baik. Sikap terbuka seperti ini menjadi modal awal yang signifikan dalam membangun hubungan yang komunikatif dan partisipatif antara pemerintah nagari dengan masyarakatnya. Kepala Desa yang proaktif turun ke masyarakat dan mampu menerima serta merespons kritikan dengan bijak, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Seran, 2020).

Faktor lain yang mendukung partisipasi masyarakat adalah kemajuan teknologi dan akses terhadap media sosial. Banyak warga, khususnya generasi muda, memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp untuk berdiskusi,

menyampaikan keluhan, hingga berbagi informasi terkait program bantuan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Amirawati, salah satu ibu rumah tangga di nagari tersebut, jika ada masalah yang dialami masyarakat, maka masyarakat akan melakukan diskusi di dalam grup Whatsapp jorong. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum bersifat formal, media sosial telah menjadi ruang pengawasan sosial yang potensial dan efektif (Aprilia & Shauki, 2020). Diskusi yang berlangsung secara dinamis di platform digital tersebut mampu menciptakan kesadaran kolektif dan mempercepat penyebaran informasi di tengah masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat kontrol sosial terhadap implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program bantuan sosial

Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses dan keterbukaan informasi dari pihak pemerintah nagari terkait data penerima, kriteria kelayakan, jumlah bantuan, maupun jenis dukungan yang diberikan. Informasi semacam ini sering kali tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat, sehingga warga kesulitan melakukan verifikasi atas apa yang mereka temui di lapangan.

Ketertutupan informasi tersebut menghambat kontrol sosial karena masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai atau mempertanyakan keabsahan penerima bantuan. Situasi ini menciptakan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang berujung pada melemahnya akuntabilitas. Meski peraturan mengharuskan pemerintah desa menyediakan informasi publik, tidak semua desa memiliki sistem informasi yang memadai. Akses terhadap dokumen perencanaan, laporan anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban sering kali

terbatas karena keterbatasan infrastruktur atau kurangnya kesadaran aparat desa (Haikal & Nur, 2023).

Di samping itu, budaya lokal juga menjadi faktor penting yang turut membentuk dinamika pengawasan. Budaya segan dan rasa takut untuk mengkritik aparat atau tokoh masyarakat yang memiliki posisi terhormat menjadi penghalang signifikan bagi warga untuk menyampaikan keluhan atau dugaan penyimpangan. Ketakutan akan dikucilkan atau dianggap tidak sopan oleh lingkungan sosial membuat sebagian besar warga memilih diam, bahkan ketika mereka menyadari adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan hierarki status dalam masyarakat masih sangat kuat, dan menjadi hambatan dalam menciptakan ruang kritik yang sehat (Iswanti, 2020).

Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pengawasan juga turut memperburuk situasi. Banyak warga, khususnya yang berpendidikan rendah, tidak memahami bagaimana sistem bantuan sosial bekerja, apa hak mereka dalam pengawasan, serta ke mana dan bagaimana mereka bisa melapor jika terjadi penyimpangan. Ketidaktahuan ini bukan hanya berdampak pada rendahnya partisipasi, tetapi juga memperkuat asumsi bahwa pengawasan adalah urusan pemerintah semata (Seran, 2020).

Lebih jauh, minimnya sarana dan mekanisme pengaduan yang efektif turut memperkuat ketimpangan partisipasi tersebut. Tidak tersedianya kotak saran, saluran telepon pengaduan, ataupun sistem pelaporan digital membuat warga tidak memiliki akses yang mudah dan aman untuk menyampaikan masalah. Bahkan jika ada niat untuk melapor, ketiadaan saluran yang jelas membuat laporan tersebut tidak

tersampaikan atau tidak ditindaklanjuti secara layak. Hal ini memperkuat kesan bahwa pelaporan hanyalah formalitas tanpa hasil nyata. Saat ini, pelayanan pengaduan masih kurang efektif karena masyarakat masih cukup sulit untuk melakukan pengaduan masyarakat. Saat ini pengaduan masyarakat masih menggunakan manual yaitu melalui kotak saran dan musyawarah desa sehingga penyerapan pengaduan masyarakat kurang maksimal (Wijaya, 2024).

Dengan demikian, untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap program bantuan sosial di Nagari Sumpur Kudus, dibutuhkan pembenahan menyeluruh baik dari sisi sistem informasi, budaya partisipasi, pendidikan warga, kelembagaan lokal, hingga penyediaan sarana pelaporan yang terintegrasi. Tanpa itu semua, potensi pengawasan dari masyarakat akan terus terhambat oleh hambatan struktural dan kultural yang telah lama mengakar.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial merupakan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil, khususnya di tingkat nagari seperti di Nagari Sumpur Kudus. Kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam mengontrol jalannya distribusi bantuan sosial mendorong pemerintah nagari untuk mengambil sejumlah langkah strategis guna meningkatkan partisipasi warga secara aktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, berbagai upaya tersebut tidak hanya menunjukkan inisiatif pemerintah nagari, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat

merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Sabdosih & Sarwono, 2023).

Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah peningkatan transparansi informasi terkait data penerima bantuan sosial. Pemerintah Nagari Sumpur Kudus mulai membuka akses publik terhadap daftar penerima bantuan dengan menampilkannya di papan pengumuman kantor nagari dan menyebarkannya melalui media sosial resmi. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang berhak menerima bantuan, sekaligus memberikan mereka dasar yang kuat untuk menyampaikan kritik, masukan, atau keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Transparansi semacam ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan yang lebih adil dan responsif.

Tidak kalah penting, keterlibatan tokoh adat dan pemuka masyarakat diupayakan secara aktif. Mereka dianggap sebagai figur sentral yang mampu mempengaruhi partisipasi warga. Dengan melibatkan tokoh-tokoh ini dalam proses verifikasi data dan distribusi bantuan sosial, masyarakat merasa lebih percaya diri dan terdorong untuk ikut serta dalam pengawasan, karena mereka merasa ada tokoh yang mewakili suara dan kepentingan mereka. Peran panutan ini menjadi penguat sosial dalam membentuk budaya keterlibatan yang lebih luas.

Upaya lain yang dilakukan adalah menyisipkan nilai-nilai moral dan kesadaran kolektif melalui kegiatan berbasis komunitas seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, dan bakti sosial. Dalam berbagai aktivitas tersebut, pemerintah nagari menyelipkan pesan-pesan mengenai pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi. Strategi ini

bukan hanya memperkuat nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi partisipasi sosial yang berkelanjutan dalam konteks pengawasan bantuan sosial. evitalisasi nilai gotong royong yang dicapai melalui program ini menjadi modal sosial yang penting bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (Salam, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial di Nagari Sumpur Kudus masih berada pada tahap yang belum optimal dan cenderung bersifat simbolis.

Berdasarkan teori partisipasi Arnstein (1969), posisi masyarakat berada pada tingkat "tokenism", di mana masyarakat dilibatkan secara formal tetapi belum memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hambatan struktural seperti kurangnya akses informasi, minimnya mekanisme pengaduan, dan lemahnya kapasitas lembaga pengawas lokal, berpadu dengan kendala kultural seperti budaya sungkan, rasa takut, serta rendahnya literasi sosial, menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas pengawasan partisipatif.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadi modal awal peningkatan partisipasi masyarakat, antara lain kepemimpinan wali nagari yang terbuka, peran aktif tokoh masyarakat dan LSM, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi. Pemerintah nagari juga telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan melalui transparansi data penerima bantuan, sosialisasi hak-hak warga, pemberdayaan lembaga lokal, dan pelibatan tokoh adat dalam proses pengawasan. Untuk mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang adil, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan strategi berkelanjutan yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan

pengawas, sistem pengaduan yang mudah diakses, serta pembangunan budaya kontrol sosial yang berbasis nilai-nilai lokal. Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, pengawasan bantuan sosial di tingkat nagari dapat menjadi lebih partisipatif dan efektif dalam mencegah penyalahgunaan serta memastikan keadilan distribusi bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial masih tergolong rendah dan belum merata. Masyarakat yang terlibat aktif umumnya berasal dari kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, perangkat lembaga nagari, dan individu yang memiliki akses terhadap informasi publik.

Faktor keterlibatan masyarakat yang muncul antara lain melalui partisipasi dalam musyawarah nagari, pelaporan langsung kepada aparat, serta kontrol sosial informal melalui percakapan dan pengamatan antar warga. Namun, partisipasi dalam bentuk formal seperti pengawasan administratif atau evaluatif masih sangat terbatas.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan meliputi kurangnya informasi mengenai proses dan kriteria bantuan, rasa enggan atau takut untuk menyampaikan laporan, belum tersedianya saluran pengaduan yang efektif, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan pihak terkait untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sudah mulai diarahkan melalui peningkatan transparansi, sosialisasi publik, pelibatan tokoh masyarakat dan pemanfaatan media sosial. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Haikal, M., & Nur, H. (2023). Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan*, 10(1), 45–58.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
- Mustari, Nuryanti. (2021). Transparansi Bantuan Sosial dalam Pemutusan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Soppeng. *Kyberology*, 1(2), 104–117
- Nurhadi, T. (2022). Mekanisme pengaduan masyarakat dalam program bantuan sosial. *Jurnal Pelayanan Publik*, 10(1), 44–58
- Warih Ning Sabdosih dan Aris Edy Sarwono. (2023). Analisis Faktor Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6 (2). 223-231 <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16720>

Buku/Disertasi

- Iswanti, Y. Y. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. *Agora*, 7(3).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, S. M., Fiati, R. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Desa Tambaharjo Pati. *Publika Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 29-37.

Undang-Undang/Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik